

Abstrak

Pelaksanaan Perjanjian *Franchise* Ayam Bakar Wong Solo Berdasarkan Buku III KUH Perdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007

Pertumbuhan dibidang ekonomi saat ini begitu pesat dalam perkembangannya, hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi yang maju dan berkembang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara menjadi lebih baik. Salah satu bentuk berkembangnya bisnis adalah dengan menggunakan sistim bisnis *franchise* contohnya *franchise* Ayam Bakar Wong Solo. Ayam Bakar Wong Solo dalam pelaksanaan bisnis dengan pihak lain diikat dengan adanya perjanjian *franchise* yang dibuat oleh Puspo Wardoyo sebagai pendiri rumah makan tersebut. Penelitian pada perjanjian *franchise* Ayam Bakar Wong Solo Bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur yuridis yang terkandung di dalam buku III KUH Perdata maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dan untuk mengetahui pemenuhan asas keadilan dalam perjanjian *franchise* Ayam Bakar Wong Solo.

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif komparatif. Yuridis normatif menekankan pada analisis terhadap perjanjian waralaba yang mengacu pada ketentuan perjanjian dalam buku III KUH Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dan asas keadilan. Kemudian didukung dengan metode deskriptif komparatif untuk membandingkan dan menganalisis perbedaan maupun persamaan dari objek, subjek, bentuk dan isi perjanjian Ayam Bakar Wong Solo dengan Perjanjian Baskin Robbin.

Dalam pelaksanaan perjanjian *franchise* Ayam Bakar Wong Solo ditemukan beberapa pasal yang cenderung lebih menguntungkan salah satu pihak saja, yaitu pihak *franchisor* lebih diuntungkan dibandingkan *franchisee*.

Kata Kunci : Perjanjian, Franchise, Ayam Bakar Wong Solo, PP Nomor 42 Tahun 2007, Asas Keadilan.